



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Bil

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

RASIDAH disebut juga **ROSIDAH**, N.I.K : 3514146803680002, Jenis Kelamin Wanita, Tempat/Tgl lahir : Pasuruan, 28-03-1968, Agama: Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status perkawinan : Cerai Mati, Alamat : Cemandi 489-A, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangil di bawah Register Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Bil tertanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan dalam persidangan membacakan dan menyatakan tetap pada permohonannya, namun selanjutnya kuasa pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 27 April 2020 diajukan kepada Hakim, pada saat pemeriksaan sidang kedua sebelum adanya pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (Rv), maka permohonan untuk mencabut gugatan tersebut di atas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bangil, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mencabut Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangil di bawah Register Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Bil tertanggal 15 April 2020;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mencoret perkara Register Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Bil tertanggal 15 April 2020 tersebut dari buku Register perkara perdata;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 117.800,00 (seratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **27 April 2020**, oleh Hakim Tunggal **Dr. Amirul Faqih Amza, SH. MH.**, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Aru Pristiwanto, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Aru Pristiwanto, S.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 1.800,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp. 117.800,00

(seratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah)